PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH

Achmad Jarchosi

Pascasarjana Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: jarchosiachmad@gmail.com DOI: 10.37876/adhki.v2i1.34

Abstract

The renewal of Islamic family law continues to develop over time. So there are many solutions offered by scholars, especially in Indonesia in solving family law. In the field of Islamic inheritance law, there are several reforms, one of which is the wasiat wajibah. Wasiat wajibah is a solution given by scholars to the heirs who are suspended by the Shariah 'to receive a portion of the assets from the heirs that are entitled. Two kinds of heirs who are given the right to receive a share even if it is blocked by the shariah '. First, heirs to non-Muslims, secondly, children out of wedlock and, third, adopted children. They are entitled to inheritance through wasiat wajibah. However, the portion must not be more than 1/3. This is the discussion in this paper.

Keywords: the renewal, inheritance, wasiat wajibah

Abstrak

Pembaharuan hukum keluarga Islam terus berkembang seiring zaman. Sehingga ada banyak solusi yang ditawarkan oleh para ulama terutama di Indonesia dalam penyelesaian hukum keluarga. Dalam bidang hukum kewarisan Islam ada beberapa pembeharuan, salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah solusi yang diberikan oleh ulama bagi ahli waris yang tertangguh oleh syara' untuk menerima bagian harta dari pewaris yang menjadi haknya. Ada dua macam ahli waris yang diberikan hak untuk menerima bagian walupun terhalang oleh syara'. Pertama, ahli waris non muslim, kedua, anak diluar nikah dan, ketiga, anak angkat. Mereka berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. Akan tetapi bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3. Inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Kata kunci: pembaharuan, kewarisan, wasiat wajibah.

Pendahuluan

Hubungan nasab dalam keluarga merupakan mata rantai suatu generasi atau silsilah keturunan antara orangtua dan generasi setelahnya. Nasab seseorang ditentukan oleh hubungan darah yang disebabkan oleh ikatan pernikahan yang sah. Sehingga dapat didefinisikan bahwa, hubungan nasab adalah hubungan darah antara orangtua dan generasi setelahnya yang menimbulkan hak-hak khusus, seperti peralihan harta pewaris dan ahli waris. Sistem peralihan harta pewaris kepada ahli waris ini disebut dengan hukum kewarisan.

Pembagian harta waris bagi umat Islam secara garis besar telah diatur dalam ilmu *fara'id*, mulai dari pembahasan tentang sistem kewarisannya, ahli waris yang berhak menerimanya, kadar harta si pewaris yang akan diterima oleh orang-orang yang berhak mewarisinya, harta peninggalan pewaris yang bisa diwariskan (*al-tirkah*), ahli waris yang terhijab untuk mewarisi, dan orang-orang yang terhalang untuk menerima

harta bagiannya.¹ Hukum kewarisan Islam sebagai ajaran agama, telah mengatur hakhak ahli waris dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti.

Bagian harta yang di dapat tersebut telah dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber rujukan utama bagi hukum kewarisan Islam. Allah SWT telah menetapkan bagian ahli waris dengan angka yang pasti, yaitu 1/2; 1/4; 1/8; 1/3; 2/3; dan 1/6; serta menyebutkan pula siapa-siapa yang mendapatkan harta warisan menurut angka-angka tersebut.² Ketentuan mengenai angka-angka tersebut, terdapat dalam surah an-Nisā'(4): 7, 8, 11, 12, 13, 14, 176 dan surah al-Anfāl (8): 75. Akan tetapi yang menjelaskan tentang perincian bagian ahli waris hanya tiga ayat, surah an-Nisā' (4): 11, 12 dan 176.³

Bagi ahli waris yang tidak mendapatkan kadar pembagian yang pasti (al-qarabat), Islam mengaharuskan kepada pewaris untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk wasiat. Jika hal itu tidak dapat dilakukan oleh pewaris, maka harta peninggalan tersebut juga bisa diberikan melalui hibah kepada al-qarabat sebelum pewaris wafat. Adapun yang dimaksud dengan al-qarabat adalah ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.⁴ Keadaan al-qarabat demikian, dalam hukum Islam mereka tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini secara normatif diatur dalam hadis Nabi s.a.w. dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh *muttafaq alaih* menegaskan bahwa:

Orang non muslim tidak mewarisi dari orang muslim, dan sebaliknya orang muslim tidak mewarisi dari orang non muslim. Di satu sisi, al-Qur'an secara tersurat meupun tersirat tidak menerangkan tentang kadar bagian ahli waris non-muslim, dan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an juga menutup rapat agar tidak terjadinya pewarisan antara keduanya. Jumhur ulamapun sepakat tentang larangan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim. Akan tetapi, jika dilihat pada konteks kehidupan bergama dan bernegara yang sangat pluralistik, maka perlu dilakukan pengkajian ulang untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian konsep wasiat wajibah menjadi penting untuk diterapkan. Betigtu juga dengan kewarisan anak angkat di Indonesia. Wasiat wajibah sebagai suatu konsep pembaharuan hukum keluarga, awalnya hanya memeberikan hak kepada ahli waris (yang memiliki hubungan nasab) seperti, cucu yatim. Akan tetapi berbeda halnya dengan Indonesia yang memberikan peluang terhadap ahli waris yang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris untuk mendapatkan bagian. Sebagai suatu penemuan hukum, konsep wasiat wajibah di Indonesia berupaya untuk menyelesaikan persoalan kewarisan sesuai dengan kultur budaya masyarakatnya. Dialektika antara hukum dan budaya tersebut menjadi problem bagi hukum kewarisan Islam dewasa ini, terlebih di masa yang akan datang.

ADHKI: Journal of Islamic Family Law

¹ Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam" *Jurnal Asas*: Vol, 9:1 (2017), hlm. 1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-5 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 43.

³ *Ibid*₁. hlm. 44.

⁴ Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam" *Jurnal Asas*: Vol, 9:1 (2017), hlm. 2.

Berdasarkan pembentukan konsep wasiat wajibah yang digunakan di Indonesia di atas, maka muncul pertanyaan, yaitu; bagaimana pelaksaan wasiat wajibah tersebut? Oleh karena itu, menjadi penting bagi penulis untuk membahas bagaimana proses pemberian hak dalam bentuk wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dan anak angkat dalam konteks ke Indonesiaan dengan memberikan analisis terhadap kasus wasiat wajibah di pengadilan Agama secara normatif-yuridis.

Definis Waris dalam Islam

Kata "kewarisan" berasal dari bahasa Arab, yakni dari lafadz فرانصن yang mempunyai beberapa pengertian, antara lain: Ketentuan/Taqdīr (al Baqarah: 237); Ketetapan/Qath"i (al-Nisa: 7); Menurunkan/inzāl (al-Qashas:85); Penjelasan/Tabyīn (at-Tahrim:2); dan Menghalalkan/Ihlāl (al-Ahzab : 38). Sedangkan kata "waris" juga diadopsi dari bahasa Arab, yakni dari kata ورث yang berbentuk fi'il, isimnya adalah ميراث, dan bentuk jamaknya الموارث Sedang menurut bahasa, lafadz waris (warisan) mempunyai beberapa pengertian pula, yaitu menggantikan kedudukan (an-Naml : 16), menganugerahkan (az-Zumar : 74), mewarisi (Maryam : 6). Secara istilah, lafadz فرانض adalah suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh syara". Sedangkan pengertian ilmu فرانض berdasarkan pendapat lainnya adalah: "Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan untuk mengetahui sesuatu yang khusus pada setiap pemilik hak pusaka".6

Dalam hal ini Ali Ash-Shabuni mengemukakan definisi bahwa kewarisan dalam Islam merupakan aturan hukum tentang pembagian properti dari pemiliknya yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak untuk mewarisi, baik itu berupa harta benda ataupun berupa hak.⁷ Pakar hukum lainnya seperti Hilman Hadikusumo menyatakan bahwa kewarisan merupakan hukum tentang proses perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya.⁸ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian hak kepemilikan properti yang di tinggalkan oleh pewaris (tirkah), dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerima harta waris, berikut kadar pembagiannya.⁹

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas sebenarnya mengandung substansi makna yang sama. Sehingga, berdasarkan definisi yang diungkapkan pakar di atas, hukum kewarisan secara terminologis dapat dikatakan sebagai ilmu untuk menentukan orang-orang yang berhak mewarisi ataupun tidak, kadar bagian yang harus diserahkan kepada masing-masing orang yang berhak menerimanya serta cara pembagian harta peninggalan tersebut. Definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa antara

⁵ Lafadz فرائض adalah bentuk jamak yang berasal dari lafadz فريضة yang berarti مفروضة yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya. Lihat Junaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 1-4.

⁶ Ibid,. hlm. 1-4.

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari* "ah al-Islamiyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), hlm. 32.

⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 7.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

ilmu faraid dan ilmu waris terdapat kesamaan, yakni ilmu yang berhubungan dengan masalah pembagian harta peninggalan orang yang telah wafat.

Apabila kata kewarisan dikaitkan dengan kalimat "beda agama", maka maksudnya adalah hubungan pembagian harta waris yang melibatkan antara seseorang yang beragama Islam dengan orang yang non muslim. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kewarisan beda agama ada dua, yaitu:

- Seorang muslim yang menjadi bagian dari ahli waris seorang non muslim, yang mana muslim tersebut ikut mewarisi harta pewaris yang non muslim.
- Seorang muslim yang murtad dari Islam (non muslim) yang menjadi ahli waris dari pewaris seorang muslim.

Pengertian Wasiat Wajibah

Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab (washiyyatu), yang mempunyai beberapa arti yaitu "menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya". 10 Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Secara garis besar wasiat merupakan penghibaan harta dari seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.¹¹

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, wasiat diartikan sebagai suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat. Menurut asal hukumnya, wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syari'at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. 12

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat dijelaskan pada Bab II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikaan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib. Maka perlu dijelaskan pengertian wasiat wajibah.

Menurut Fatchur Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, wasiat wajibah merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh pejabat negara (hakim) yang memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.¹³ Menurut fatchur Rahman suatu wasiat, disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: Pertama, hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur

¹⁰ Moh. Muhibbin, "Wasiat Wajibah Untuk Angkat Anak di Luar Perkawinan Sah dan Anak dari Orangtua Beda Agama", Lihat Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 266.

¹¹ Ibid,. hlm. 266.

¹² Hasbi Ash-Shiddiqy, Figh Mawaris, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

¹³ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 63. Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, cet-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 371.

kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan lakilaki (dua) kali lipat bagian perempuan.¹⁴

Makna wasiat wajibah, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukum itu lahir dari asas, apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat maka ada atau tidak adanya wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' (al-qarabat). 16

Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 180

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tandatanda) kematian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), hendaklah dia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (adil dan sesuai dengan tuntunan agama) (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".¹⁷

Ayat di atas meruapakan ayat yang paling berkaitan dengan wasiat. Jika ayat tentang waris untuk kerabat yang mendapatkan warisan, sedangkan ayat wasiat untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh *syara'*, seperti ahli waris non muslim dan budak. Sedangkan untuk bagian harta yang di wasiatkan, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini ditetapkan berdasar hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةً وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلُثُ قَالَ فَالتُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ التَّلُثُ قَالَ فَالتَّلُثُ وَالتَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ مَهُمَا أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا

_

¹⁴ *Ibid*,. hlm. 371.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 71.

 $^{^{16}}$ Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hlm.1930.

¹⁷ M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya, (Tanggerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 27.

Hadis Rasulullah saw di atas, diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqās bahwa, ketika Sa'ad dalam keadaan sakit Rasul menjenguk beliau yang pada waktu itu sedang berada di kota Mekah. Kemudian, ketika itu sa'ad menyatakan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Mendengar pernyataan Sa'ad, Rasul melarang "jangan", jika aku wasiatkan setengahnya Rasul berkata "jangan", kalau begitu sepertiganya, Rasul berkata "ya sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan orang-orang yang berada dalam pemeliharaanmu dalam keadaan berharta, itu lebih utama daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, sehingga memintaminta kepada orang-orang dengan mengadahkan tangan. Sesungguhnya apapun yang kamu berikan berupa nafkah, itu dihitung sebagai sedekah sekalipun hanya sesuap yang kamu berikan kepada keluargamu". Pada waktu Sa'ad menyatakan keinginannya untuk berwasiat, dia hanya memiliki seorang anak perempuan sebagai ahli waris.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, perintah Rasul saw untuk berwasiat sebanyak 1/3 dari harta kekayaan adalah guna melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris. Namun harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan.

Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Indonesia

1. Anak angkat

Anak angkat merupakan anak yang diadopsi atau diangkat sebagai anak oleh orangtua angkatnya dengan resmi, baik itu dengan proses adat setempat atau mengajukan permohonan pengankatan anak ke Pengadilan Negeri. Dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta orangtua angkatnya, karena tidak memiliki hubungan nasab secara agama. Akan tetapi, paraktiknya di Indonesia, anak angkat diberikan peluang untuk dapat mewarisi harta orangtua angkatnya yang telah wafat dengan cara wasiat wajibah.

Fenomena pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang bebeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tau angkat dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.

Sedangkan pada masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain mempunyai anak

ADHKI: Journal of Islamic Family Law

¹⁸ Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, Kitab Washiyāt, Hadis No. 2537.

¹⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 140.

²⁰ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis" *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1:2 (November-April 2017), hlm. 47.

kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat jawa mengenal asas "ngangsu sumur wong loro" yang bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.²¹

2. Ahli Waris Non Muslim (Pewarisnya Muslim)

Suami Istri yang beragama Islam bernama H. Sanusi dan Hj. Suyatmi dalam perkawinan mereka telah dianugerahi enam orang anak yaitu: Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setya Budi dan Esti Nuri Purwati. Setelah semua anak tersebut dewasa ternyata ada seorang dari anak-anak H. Sanusi dan Hj. Suyatmi yang bernama Sri Widyastuti menanggalkan agama Islam yang dipelukanya sejak kecil kemudian berpindah dan memeluk agama Nasrani, sedangkan anak-anak yang lain tetap memeluk agama Islam.

Beberapa bulan sebelum H. Sanusi meninggal dunia, telah memanggil Sri Widyastuti untuk kembali lagimemeluk agama Islam, tetapi ternyata Sri Widyastuti tetap dalam pendiriannya memeluk agama Nasrani. Singkat cerita akhirnya H. Sanusi pun meninggal dunia. Setahun kemudian menyusul Hj. Suyatmi meninggal dunia.

Dengan demikian almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris enam orang anak kandung, tiga orang anak laki-laki dan tiga orang perempuan kesemuanyaberagama Islam kecuali salah seorang anak perempuan yang bernama Sri Widyastuti memeluk agama Nasrani. Pewaris disamping meninggalkan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa 14 bidang tanah dan rumah yang terletak di berbagai kota yaitu: Jakarta, Bogor, dan Purworejo. Harta yang ditinggalkantersebut belumpernah difaraidkan kepada para ahli waris.

Salah seorang ahli waris dari anak almarhum/almarhumah yang bernama bambang setyabudi mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap para ahli waris almarhum yaitu Djoko Sampurno (tergugat I), Siti Aisjah (tergugat II), Esti Nuri Purwanti (tergugat III), Untung Legiyanto (turut tergugat I), dan Sri Widyastuti (turut tergugat II). Dengan alasan bahwa terhadap harta peninggalan almarhum belum pernah dilakukan pembagian waris, dan berdasarkan persetujuan bersama semua ahli waris kecuali Sri Widyastuti (turut tergugat II) menghendaki harta warisan tersebut difaraidkan menurut hukum Islam.

Dengan demikian Sri Widyastuti menolak pembagian harta warisa denga cara Islam, sedangkan meurut penggugat (Bambang Setyabudi) oleh karena Sri bergama Nasrani. Oleh karena itu dia tidak berhak mendapatkanharta warisan dari almarhum dan almarhumah H. Sanusi dan Hj. Suyatmi yang beragama Islam.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh salahsatu ahli waris ini, kemudian dikabulakan oleh PA dengan menetapkan putusan pengadilan agama Jakarta Pusat Nomor: 377/Pdt.G/1993/PA –JP, tanggal 4 November 1993 yang pada intinya memutuskan bahwa Sri Widyastuti (turut tergugat II) tidak berhak menerima warisan karena berbeda agama dengan pewaris.

²¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991), 117.

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Sri Widyastuti (turut tergugat II) melakukan upaya hukum ketingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian PTA Jakarta menetapkan Putusan 14/Pdt.G/1994/PTA-JK, tanggal 25 Oktober 1994 memutuskan Sri Widyastuti sebagai turut tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, akan tetapi melalui wasiat wajibah dan untuk bagiannya adalah ¾ dari bagian anak perempuan.

Ketidak puasan dari putusan PTA tersebut, kemudian ahli waris mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 19 Juli 1998. Pada tingkat Kasasi, MA membenarkan pertimbangan hukum dari hakim PTA, hanya diperbaiki pada bagian ahli waris non muslim yaitu sama dengan bagian anak perempuan lainnya dengan cara wasiat wajibah.

3. Anak Zina/Anak Luar Kawin

Anak zina atau anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)²² adalah anak yang dihasilkan dari hubungan terlarang (perzinaan) atau penodaan darah, tidak dapat diakui sebagai anak yang sah kecuali, ayah dan ibu yang mengandungnya menikah atau dicatat dan diakui dalam akta perkawinan. Jika pengecualian tersebut tidak dilakukan, maka berdasarkan ketentuan hukum perdata anak yang lahir tidak mendapatkan hak untuk menerima harta warisan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 867, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya;²³

Berbeda dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang membedakan antara anak zina dan anak di luar perkawinan, dalm Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dibedakan antara anak hasil zina dan anak d luar perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa, anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.²⁴ Oleh karena adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak zina yang lahir setelah berlakunya undang-undang perkawinan, bisa mendapatkan warisan dari ibunya, tidak dengan ayahnya.

Analisis dan Hasil

Wasiat Wajibah Anak Angkat

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat.²⁵ Ketentuan Pasal 209 KHI tersebut menyatakan bahwa orangtua angkat secara yuridis formal dianggap telah berwasiat (wasiat wajibah) dengan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan kepada anak angkatnya atau sebaliknya, anak angkat telah berwasiat kepada orangtua angkatnya. Dalam proses pembagian harta peninggalan pewaris atau orangtua angkat tersebut,

ADHKI: Journal of Islamic Family Law

²² Pasal 272, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

²³ *Ibid*,. Pasal 867.

²⁴ Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

wasiat yangdemikian harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.

2. Wasiat Wajibah Kepada Non- Muslim

Terkait dengan hak waris non muslim, kompilasi hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 (b) menyatakan bahwa : "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Dalam KHI Pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI pada Pasal 172 yang berbunyi: "ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".

Ketentuan hukum mengenai kewarisan beda agama dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas sebagai penghalang untuk dapat menerima harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, Pasal 171 huruf (c) KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka di antara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan secara hukum terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya imam Syafi'i.

Perbedaan agama antara pewaris dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri²⁶. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw:

Ini adalah pendapat yang masyhur, pendapat ini diadopsi oleh Mesir dan Syiria dalam undang-undangnya tentang tidak ada waris mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim.²⁸ Sedangkan orang murtad, adalah orang yang meninggalkan Islam berpindah keagama lain atau tidak beragama sama sekali. Tidak ada perbedaan, bahwa orang murtad itu laki-laki atau perempuan mereka tidak dapat mewarisi yang lain sama sekai. Islam tidak mengakui kemurtadannya. Akan tetapi, muncul perdebatan jika yang

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, hlm. 358.

²⁷ Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, hlm. 358.

mewarisi harta orang yang murtad tersebut adalah seorang muslim, maka ada dua pendapat²⁹:

- 1. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa, ahli waris muslim mewarisi laki-laki murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam. adapun yang diperoleh pada saat murtad maka menjadi fai' Baitul Mal. Sedangkan perempuan yang murtad semua peninggalannya untuk ahli waris yang muslim.
- Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah) mengatakan bahwa, orang murtad tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi sebagaimana orang kafir asli. Seluruh hartanya menjadi fai' (rampasan) untuk Baitul Mal, baik harta itu diperolehnya ketika Islam maupun setelah ia murtad. Dengan sebab murtadnya, ia menjadi musuh Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum Islam atau fiqh tidak membenarkan perbuatan saling mewarisi dengan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia yang notabene masyarakat pluralis dengan berbagai nilai dan norma hukum yang hidup di masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa, yaitu³⁰:

- Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang 1. yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);
- 2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Putusan MA No. 368 K/Ag/1995, dimana MA memberikan hak waris dari pewaris muslim (kedua orangtua kandung) kepada salah seorang ahli waris (anak) yang beragama bukan Islam atau non muslim (kafir), dengan bagian sama dengan bagian anak perempuan lainnya dengan cara wasiat wajibah.

Dari putusan MA tersebut tampaknya dalam putusan tersebut, MA merujuk pada pendapat Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm bahwa yang berhak menerima wasiat wajiabah adalah kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena perbudakan atau berbeda agama.31 Dalam putusan ini wasiat wajibah diberikan kepada ahli yang terhalang karena berbeda agama.

Contoh di atas, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia menetapkan putusan yang berbeda pada tingkat Pertama (PA) dan PTA. Pada tingkat PA (Pengadilan Agama) dinyatakan bahwa ahli waris non muslim tidak mendapat warisan dari pewarisnya (muslim) karena terhalang oleh agamanya yang berbeda dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan KHI yang menjadi hukum positif di PA. Pada tingkat PTA diputuskan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan harta warisan dengan cara wasiat wajibah dengan bagian ¾ dari bagian anak perempuan. Putusan ini ditetapkan berdasar Q.S al-Bagarah (2): 180. Pada tingkat Kasasi, MA membenarkan

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 5 Tahun 2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

²⁹ *Ibid*,. hlm. 360.

³¹ Ratu Haika, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris" Lihat Problematika Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 139-140.

pertimbangan hukum dari hakim PTA, hanya diperbaiki pada bagian ahli waris non muslim yaitu sama dengan bagian anak perempuan lainnya dengan cara wasiat wajibah.

Dalam kasus kewarisan beda agama, berdasarkan putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 19 Juli 1998 bahwa ahliwaris non-Muslim mendapatkan bagian sebagaimana bagian ahli waris dengan cara wasiat wajibah. Keputusan Mahkamah Agung ini telah menjadi suatu Yurisprudensi yang mengisi kekosongan hukum dalam ketentuan kewarisan beda agama di Indonesia, yang harus diikuti oleh pengadilan dibawahnya.

Adanya hak wasiat wajiabah bagi ahli waris non muslim, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, dapat dikatakan sebagai upaya *rechfinding* bagi kewarisan Islam di Indonesia. Kemungkinan juga di dunia Islam, sebab di negara-negara muslim seperti Mesir, Syiria, Tunisia dan Maroko wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu yatim/piyatu, bukan ahli waris non muslim. Hakim MA yang memutus perkara tersebut, melakukan *rechfinding* dengan menggunakan metode Yuridis-Sosiologis dengan mengambil pendapat Hazairin, sedangkan Hazairin mengadopsi pendapatnya Ibnu Hazm dengan mendasarkan pemikiran bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian dan asas bilateral.³²

Sekalipun putusan Mahkmah Agung memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim hanya sebagai mazhab minoritas (*Zhahiri*) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, namun patut kita hormati sebagai hasil dalam upaya mengaktualisasikan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam kaitannya memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah pembaharuan yang sifatnya terbatas, yaitu dengan tetap memposisikan ahli waris non muslim sebagai orang yang terhalang untuk menerima warisan dari pewaris muslim sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

Jumhur ulama sepakat bahwa orang beda agama terhalang untuk menerima warisan. Hal ini juga dibenerkan oleh MUI dalam fatwanya, bahwa orang beda agama terhalang untuk menerima warisan, akan tetapi menurut MUI ada pengecualian yaitu, pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Oleh karena itu, putusan MA di atas sejalan dengan pendapat ulama, namun dalam hal bagian wasiat wajibah seharusnya tidak lebih dari 1/3. Jika bagian ahli waris yang mendapat wasiat wajibah sama dengan bagian ahli waris lainnya maka itu bertentangan dengan hukum wasiat itu sendiri.

3. Wasiat Wajibah Anak Zina/Anak Luar Perkawinan

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan dengan No. 46/PUU-VIII/2010 pengujian terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³³.

³² Moh. Muhibbin, "Wasiat Wajibah Untuk Angkat Anak di Luar Perkawinan Sah dan Anak dari Orangtua Beda Agama", Lihat *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 284-285.

 $^{^{\}rm 33}$ Pasal 43 ayat (1) "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".

Putusan berbunyisebagai berikut:34 MK tersebut Putusan MK tersebut memiliki arti bahwa anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah (anak luar kawin atau anak zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, akan tetapi ia memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika hal itu dapat dibuktikan, maka anak tersebut dapat menerima harta warisan dari ayah biologisnya dengan melalui jalur litigasi. Namun perlu diingat, apabila ayah biologisnya melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum di antara keduanya, maka pengakuan itu tidak boleh mengurangi hak istri dan anak-anak kandung dalam hal pembagian harta warisan.³⁵ Dengan demikian, menurut hukum perdata anak luar kawin atau anak zina tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ayah biologisnya.

Berbeda dengan ketentuan hukum perdata, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa berkenaan dengan kedudukan anak hasil zina dan perlakuan Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Haniah Ilhami menyatakan terhadapnya.³⁶ bahwa, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya pernah dibahas oleh Mahakamah Agung dan Komisi III DPR RI dalam sebuah rapat kerja, yang menyatakan anak zina atau anak luar kawan dapat mewarisi dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah.³⁷

Wasiat wajibah terhadap anak zina/anak di luar perkawinan yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya merupakan suatu kemaslahatan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan jaminan hak waris, karena tidak tercatat oleh negara sebagai anak yang sah. Seharusnya hasil dari fatwa MUI ini bisa dimasukkan ke dalam RUU hukum keluarga atau SEMA, mengingat dalam hukum acara di PA fatwa tidak bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang praktik pelasanaan wasiat wajibah menurut perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Wasiat wajibah adalah bentuk solusi yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Praktik pelaksanaannya di Indonesia, wasiat wajibah diberikan

³⁴ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

³⁵ Pasal 285, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

³⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pelakuan Terhadapnya, di antaranya: Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;1) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; 2) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

³⁷ Haniah Ilhami, "Development of The Regulation Related To Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) In Indonesian Islamic Inheritance Law System" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27:3 (Oktober, 2015), hlm. 553-565.

kepada 3 (tiga) orang, yaitu: anak angkat/orangtua angkat, ahli waris non muslim, dan anak zina/anak luar kawin. Sedangkan, mengenai besaran bagian/harta yang boleh diwasiatkan dalam wasiat wajibah terhadap ahli waris yang terhalang menerima warisan, tidak boleh melebihi bagian ahli waris lainnya yaitu, 1/3.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqy, Hasby, Figh Mawaris, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani" Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cik Hasan Bisri "Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional" Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Handikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ilhami, Haniah, "Development of The Regulation Related to Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesiian Inheritance Law System" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27:3 (Oktober 2015), hlm. 553-565.
- Kementerian Agama RI "Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer" Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kompilasi Hukum Islam, 1991.
- M. Anshary, H, Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Figh Indonesia Modern, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Maimun "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam" Jurnal Asas, Vol. 9:1 (2017), hlm. 1-14.
- Muhamad Isna Wahyudi "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama" Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 8:3 (2015), hlm. 269-288.
- Musthafa Dib al-Bugha "Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja" dengan Dalil al-Qur'an dan Hadis" terj. Al-Tanzhib Fi Adillati Matn Al-Ghayah wa al-Taqrib, Jakarta: Noura Book, 2012.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ramulyo, Idris, Perbandingan Hukum Kewarian Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1992.
- Riyanta "Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal)" Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 46:1 (Januari-Juni 2012), hlm. 161-176.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Setiawan, Eko "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis" Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1:2 (November 2016-April 2017), hlm. 43-62.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
- Talib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Umat Islam, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.

Tohari, Chamim "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uṣūl Al-Khamsah" Jurnal Mazahib, Vol. XVI:1 Juni 2017, hlm. 1-16.